



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ROZI FEBRIANTO Bin RUPIN;**
2. Tempat Lahir : Argamakmur;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 9 Februari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 645 RT 03
RW 02 Kelurahan Gunung Alam,
Kecamatan Argamakmur, Kabupaten
Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 190/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 190/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROZI FEBRIANTO BIN RUIN (alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROZI FEBRIANTO BIN RUIN (alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan dan dengan perintah agar terdakwa Tetap berada dalam tahanan.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ROZI FEBRIANTO BIN RUPIN (alm)** pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2017, bertempat di teras rumah Sdri. Lela Hermawati di Kel. Gunung Alam Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban BUDI SANJAYA Bin ABDULAZI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, saksi korban Budi Sanjaya Bin Abdulazi mendatangi rumah Sdri. Lela Hermawati yang merupakan mertua Budi Sanjaya untuk menemui anaknya yang bernama Cindy Carissa Putri. Sesampainya dirumah tersebut, Budi Sanjaya Bin Abdulazi melihat anaknya digendong Sdri. Eti Sunarsih yang merupakan isterinya yang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Lalu Budi Sanjaya berusaha mengambil anaknya dari Eti Sunarsih dan Eti Sunarsih tidak

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Agm



memberikannya sambil mengatakan “tidak boleh” hingga terjadi ribut mulut. Kemudian datang terdakwa yang merupakan adik Eti Sunarsih dari belakang rumah menghampiri Budi Sanjaya sambil mengatakan “mau ngapain lagi kesini” dan dijawab oleh Budi Sanjaya, “bukan urusan mu” sambil berusaha merebut Cindy Carissa Putri hingga terjadi tarik menarik, dan pada saat itu ETTY berteriak “ TOLONG,..TOLONG “ hingga terdengar oleh saksi Nurhasni Binti Burhanudin dan saksi Budiman als Budi. Mengetahui hal tersebut, terdakwa langsung menarik paksa kedua tangan Budi Sanjaya hingga terlepas dari tarikannya dan langsung memukul Budi Sanjaya menggunakan kedua tangannya mengenai bagian kepala berkali-kali dan juga mencakar dibagian leher Budi Sanjaya hingga dilarikan oleh warga sekitar dan Budi Sanjaya meninggalkan tempat kejadian kemudian melaporkan hal yang dialaminya ke Polres Bengkulu Utara;

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 05/VS/II/2018/RM tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr.RISPINA SARAGIH, M.PH selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Dijumpai bengkak dikepala bagian depan kiri dan kanan, dijumpai luka lecet dipelipis kiri, luka lecet dileher kiri dan depan diakibatkan trauma tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI SANJAYA Bin ABDULAZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi merupakan Saksi Korban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, Saksi bermaksud ingin mengambil barang milik anak kandungnya di rumah mertua Saksi di Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu Utara dan pada saat itu anak kandungnya yang bernama CINDY CARISSA PUTRI SANJAYA menangis



ingin digendong Saksi tetapi dihalangi oleh mertua Saksi dan istrinya yang bernama ETTY SUNARSIH;

- Bahwa kemudian keluar Terdakwa yang merupakan adik ipar Saksi dari dalam rumah dan berkata kepada Saksi, "mau apa lagi ke sini";
- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa, "tidak usah ikut campur";
- Bahwa kemudian CINDY CARISSA PUTRI SANJAYA dibawa masuk ke dalam rumah dan Saksi berusaha mengejar namun sesampainya di pintu rumah, Terdakwa menendang kepala Saksi lalu memukul Saksi berkali-kali dibagian kepala dan mencakar leher;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit dibagian kepala, leher, dan punggung;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan ETTY SUNARSIH sudah tidak harmonis hubungannya dan sedang proses perceraian;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Korban dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi **NURHASNI Binti BURHANUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Saksi melihat Saksi Korban BUDI SANJAYA mendatangi rumah mertuanya di Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada saat itu terjadi tarik menarik antara Saksi Korban dengan istrinya yang bernama ETTY SUNARSIH yang sedang menggendong anak kandungnya yang bernama CINDY CARISSA PUTRI SANJAYA;
- Bahwa pada saat itu, Saksi bersama Saksi BUDIMAN beserta mertua Korban berusaha memisahkan Korban dengan saudari ETTY dan pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban pada bagian kepala sebanyak lebih dari tiga kali dengan cara mengepalkan tangannya;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa terhadap Korban, Saksi melihat memar kemerahan di kepala dan luka lecet di leher Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Korban dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- 3. Saksi **BUDIMAN Alias BUDI Bin PARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Saksi melihat Saksi Korban BUDI SANJAYA mendatangi rumah mertuanya di Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa pada saat itu terjadi tarik menarik antara Saksi Korban dengan istrinya yang bernama ETTY SUNARSIH yang sedang menggendong anak kandungnya yang bernama CINDY CARISSA PUTRI SANJAYA;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi bersama Saksi NURHASNI beserta mertua Korban berusaha memisahkan Korban dengan saudari ETTY dan pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa memukul Korban;
 - Bahwa Terdakwa memukul Korban pada bagian kepala sebanyak lebih dari tiga kali dengan cara mengepalkan tangannya;
 - Bahwa akibat pemukulan Terdakwa terhadap Korban, Saksi melihat memar kemerahan di kepala dan luka lecet di leher Korban;
 - Terhadap keterangan, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Korban dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Korban;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **ETTY SUNARSIH Binti RUPIN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Saksi Korban BUDI SANJAYA (suami Saksi) datang ke rumah orang tua Saksi di Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada saat itu terjadi tarik menarik antara Saksi Korban dengan Saksi yang sedang menggendong anak kandungnya yang bernama CINDY CARISSA PUTRI SANJAYA;
- Bahwa pada saat terjadi tarik menarik, Terdakwa mendatangi Saksi dan Saksi Korban berusaha memisahkan namun Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban karena posisi Saksi membelakangi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memukul Korban atau tidak karena posisi Saksi membelakangi Terdakwa dan Korban;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Korban langsung meninggalkan rumah Saksi namun Saksi tidak melihat ada luka pada Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 05/VS/II/2018/RM tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr.RISPINA SARAGIH, M.PH selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban BUDI SANJAYA Bin ABDULAZI : Dijumpai bengkak dikepala bagian depan kiri dan kanan, dijumpai luka lecet dipelipis kiri, luka lecet dileher kiri dan depan diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 bertempat di Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi BUDI SANJAYA yang merupakan kakak ipar Terdakwa telah mendatangi rumah Ibu Terdakwa;
- Bahwa maksud kedatangan Saksi BUDI SANJAYA adalah untuk membawa anaknya yang sedang bersama isterinya yaitu saudari ETTY SUNARSIH yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terjadi tarik menarik antara Saksi BUDI SANJAYA dengan ETTY SUNARSIH yang sedang menggendong anak kandungnya yang bernama CINDY CARISSA PUTRI SANJAYA;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa mendatangi Saksi BUDI SAJNAYA lalu memukulnya sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa dileraikan oleh warga lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa atas perbuatan pidana tersebut, Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Saksi Korban BUDI SANJAYA Bin ABDULAZI datang ke rumahnya di Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada saat itu keluar Terdakwa yang merupakan adik ipar Saksi Korban dari dalam rumah dan berkata kepada Saksi, "mau apa lagi ke sini", kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa, "tidak usah ikut campur";
- Bahwa kemudian Saksi Korban menghampiri anak kandungnya yang bernama CINDY CARISSA PUTRI SANJAYA dan hendak menggendongnya namun tidak diperbolehkan oleh istrinya yang bernama ETTY SUNARSIH;
- Bahwa kemudian CINDY CARISSA PUTRI SANJAYA dibawa masuk ke dalam rumah dan Saksi Korban berusaha mengejar namun sesampainya di pintu rumah, Terdakwa menghampiri Korban lalu menendang kepala Saksi Korban lalu memukul Saksi Korban berkali-kali dibagian kepala dan mencakar leher Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami sakit dibagian kepala, leher, dan punggung sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 05/VS/II/2018/RM tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr.RISPINA SARAGIH, M.PH selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban BUDI SANJAYA Bin ABDULAZI : Dijumpai bengkak dikepala bagian depan kiri dan kanan, dijumpai luka lecet dipelipis kiri, luka lecet dileher kiri dan depan diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Agm



diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **ROZI FEBRIANTO Bin RUPIN** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Saksi Korban BUDI SANJAYA Bin ABDULAZI datang ke rumahnya di Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat itu keluar Terdakwa yang merupakan adik ipar Saksi Korban dari dalam rumah dan berkata kepada Saksi, "mau apa lagi ke sini", kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa, "tidak usah ikut campur". Kemudian Saksi Korban menghampiri anak kandungnya yang bernama CINDY CARISSA PUTRI SANJAYA dan hendak menggendongnya namun tidak diperbolehkan oleh istrinya yang bernama ETTY SUNARSIH. Selanjutnya, CINDY CARISSA PUTRI SANJAYA dibawa masuk ke dalam rumah dan Saksi Korban berusaha mengejar namun sesampainya di pintu rumah, Terdakwa menghampiri Korban lalu menendang kepala Saksi Korban lalu memukuli Saksi Korban berkali-kali dibagian kepala dan mencakar leher Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukuli Saksi Korban berkali-kali dibagian kepala dan mencakar leher Korban tersebut adalah disadari atau dikehendaki oleh Terdakwa bahwa akibat dari perbuatannya kepada Saksi Korban BUDI SANJAYA memang ditujukan agar menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban, dengan demikian unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban mengalami sakit dibagian kepala, leher, dan punggung sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 05/VS/II/2018/RM tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr.RISPINA SARAGIH, M.PH selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban BUDI SANJAYA Bin ABDULAZI : Ditemukan bengkak dikepala bagian depan kiri dan kanan, ditemukan luka lecet dipelipis kiri, luka lecet dileher kiri dan depan diakibatkan trauma tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban adalah sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan, permohonan tersebut akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena Terdakwa dalam proses persidangan telah membantah telah melakukan pemukulan terhadap Korban meskipun pada akhirnya, Terdakwa mengakui perbuatannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim menganggap Terdakwa telah berbelit-belit dipersidangan sehingga menghambat proses persidangan tersebut. Selain itu, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya terhadap Korban. Hal ini tentu saja bertentangan dengan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yaitu bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya. Namun

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Agm



ternyata proses persidangan inipun tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa, karena dikhawatirkan apabila Terdakwa telah selesai menjalani masa hukumannya, Terdakwa akan melakukan pengulangan tindak pidana atau melakukan tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban BUDI SANJAYA mengalami rasa sakit;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROZI FEBRIANTO Bin RUPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROZI FEBRIANTO Bin RUPIN dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Asferi Joni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Eldi Nasali, S.H., M.H.

ttd

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rafika Ratna Surri, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Suryo Jatmiko M.S., S.H.